



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN DESA JUNGSEMI
NOMOR : 149/55 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS RT 03 RW 03 DESA JUNGSEMI
MASA BHAKTI 2025-2030
KECAMATAN WEDUNG

KEPALA DESA JUNGSEMI

- MENIMBANG : a. bahwa untuk membantu kelancaran tugas pemerintahan desa di wilayah RT 03 RW 03 dipandang perlu mengangkat Pengurus Rukun Tetangga (RT) 03 RW 03 sebagai pengurus di wilayah RT tersebut;
1. bahwa pengangkatan Pengurus/Ketua RT sebagaimana dimaksud huruf (a) di atas ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 7 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemsyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jungsemi (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2019 Nomor 3);
7. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2024 Nomor 8);
- Memperhatikan : Kesepakatan hasil Musyawarah warga RT 03 RW 03 pada hari Kamis malam Jum'at tanggal 3 Juni 2025 di Mushola Al Falah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Nama-nama pengurus RT 03 RW 03 Desa Jungsemi Tahun 2025 s/d 2030 sebagaimana pada lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Tugas Pengurus RT adalah :
1. Membina keamanan, ketentraman, dan ketertiban serta kerukunan warga Masyarakat setempat;
2. Menjaga keutuhan NKRI di wilayah RT tersebut;

3. Meningkatkan jiwa persatuan dan kesatuan bangsa di Tingkat lingkungan;
4. Ikut aktif dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan warga Masyarakat; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa/Pemerintah Desa.

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jungsemi
Pada tanggal: 5 Juni 2025
KEPALA DESA JUNGSEMI

KUSGIZANTO



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jungsemi
Nomor : 149/55
Tanggal : 5 Juni 2025

DAFTAR NAMA PENGURUS RT 03 RW 03
MASA BHAKTI 2025-2030
WILAYAH DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

NO	NAMA	KEDUDUKAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	TUGIRAN	Ketua RT 03 RW 03	RT 03 RW 03
2	EONDO SIRMANTO	Sekretaris RT 03 RW 03	RT 03 RW 03
3	SUNTIYONO	Bendahara RT 03 RW 03	RT 03 RW 03

KEPALA DESA JUNGSEMI
KUSCAYANTO